



PEMERINTAH KABUPATEN PATI RSUD RAA SOEWONDO PATI

Jl. Dr. Soesanto No. 114 Pati – Kode Pos 59118 Pati

Telepon : 0295 – 381102 (5 saluran)
Faximile : 0295 – 381684

Http : rsud.patikab.go.id
E-mail : brsdsoewondopati4@yahoo.co.id
Bankir : Bank Jateng Cabang Pati

PERATURAN DIREKTUR UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

NOMOR : 445/120/2023

TENTANG

STÁNDAR PELAYANAN RAWAT INAP DI UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standard pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Standar Pelayanan Publik perlu dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 12. Peraturan Bupati Pati nomor 63 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 nomor 578)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI TENTANG STANDART PELAYANAN RAWAT INAP DI UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI.

KESATU : Standart Pelayanan Rawat Inap di UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Rawat Inap pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Persyaratan
- b. Sistem Mekanisme dan Prosedur
- c. Produk Pelayanan

KETIGA : Standar Pelayanan IGD pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati tentang Standart Pelayanan IGD, Nomor : 445/03/2023 dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 6 Desember 2023

Plt. Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,



Dr. Hartotok, S.Kep, Ners., M.H.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 197701071998031004

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR UPT
 RSUD RAA SOEWONDO PATI
 TENTANG PELAYANAN RAWAT
 INAP DI UPT RSUD RAA
 SOEWONDO PATI
 NOMOR : 445/118/2023
 TANGGAL : 6 Desember 2023

STÁNDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan Rawat Inap	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas (KTP, KK), Kartu Berobat (bila ada). <p>Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat, Kartu Identitas (KTP dan KK), Kartu Jaminan, Surat Rujukan (khusus ibu melahirkan), Surat Kelahiran (Bayi <28 Hari), Surat Perintah Mondok & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). <p>Pasien Jasa Raharja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat, Kartu Identitas (KTP dan KK), Surat Perintah Mondok, Surat Laporan dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja.
2	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin rawat inap/mondok segera mendaftar di TPPRI sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap. 2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus persyaratan mondok pasien sesuai jenis pembayaran pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di Loker Pelayanan SEP Rawat Inap kemudian ke petugas administrasi bangsal dalam waktu 3 x 24 jam. b. Pasien Umum dan Jasa Raharja : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas administrasi bangsal 3. Pasien Masuk Bangsal/Rawat Inap sesuai Anamnesa dari Dokter IGD/ Klinik Rawat Jalan. 4. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dr RS oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasinya, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien BPJS yang rawat inap sesuai kelasnya maka bisa langsung pulang/rujuk balik ke Faskes Tk I/rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. 2) Pasien BPJS yang rawat inap naik kelas maka harus mengurus ke administrasi bangsal untuk menghitung pembayaran yang tidak diklaim BPJS, setelah itu pembayarannya

		<p>dibayarkan di kasir dan pasien dibolehkan untuk pulang/ rujuk balik ke Faskes Tk I/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</p> <p>b. Pasien Umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya di kasir dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</p> <p>c. Pasien Jasa Raharja bisa langsung pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</p> <p>Apabila tarif pelayanan lebih besar dari biaya yang dijamin maka setelah itu keluarga pasien melakukan pembayaran selisih biaya perawatan di kasir dan pasien diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</p>
3	Alur Pelayanan Rawat Inap	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP</p> <pre> graph TD PASIEN --> IGD PASIEN --> POLI_KLINIK IGD --> Pendaftaran_Rawat_Inap POLI_KLINIK --> Pendaftaran_Rawat_Inap Pendaftaran_Rawat_Inap --> Tempat_Tidur{Tempat Tidur} Tempat_Tidur -- Tidak --> Pengelolaan_pasien_tertunda Tempat_Tidur -- Ada --> IGD Tempat_Tidur -- Ada --> Ruang_Rawat_Inap IGD <--> Pemeriksaan_Penunjang_IGD Ruang_Rawat_Inap <--> Pemeriksaan_Penunjang_Ruang IGD --> PULANG Ruang_Rawat_Inap --> Pulang PULANG <--> Administrasi_PULANG Pulang <--> Administrasi_Pulang </pre>
5	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Sesuai Kasus Pasien
6	BIAYA PELAYANAN	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Pati</p> <p>2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016</p> <p>3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU</p>
7	PRODUK PELAYANAN	<p>Pelayanan Rawat Inap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Bedah (Umum,

		<p>Digestif, Ortopedi, Urologi, Onkologi dan Bedah Anak);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Bedah Ortopedi dan Traumatologi; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Kebidanan; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Anak; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Jantung Dan Pembuluh darah; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Psikiatri; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Kulit dan Kelamin; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Mata; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit THT-KL; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Syaraf; - Pelayanan Rawat Inap Penyakit Gigi dan Mulut; - Pelayanan Penunjang Klinik; - Pelayanan Penunjang diagnostik Radiologi; - Pelayanan Penunjang Laboratorium dan Forensik; - Pelayanan Dokumen Rekam Medik - Pelayanan Obat dan Habis Pakai - Pelayanan Akomodasi Rawat Inap - Pelayanan Visite Dokter - Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis - Pelayanan Asuhan Keperawatan - Pelayanan Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif - Pelayanan Penunjang Diagnostik - Pelayanan Ambulance/ Mobil Jenazah - Pelayanan Pemulasaran Jenazah - Pelayanan Rehabilitasi Medik - Pelayanan Hemodialisa - Pelayanan Rawat Intensif
8	PENGADUAN	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampa ikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas : Petugas Terkait/ Petugas Instalasi PKRS dan Humas 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan 3) SMS <i>centre</i> : 085878787812 4) Website : rsud.patika b.go.id
		5) Email: brsdsoewondopati4@yahoo.co.id
	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>A. STANDAR FASILITAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas VIP

Fasilitas yang tersedia :

- a. 1(satu) kamar untuk satu pasien kamar lebih luas
- b. Kamar mandi di dalam
- c. Almari es dan almari pakaian
- d. AC, Sofa, TV 22 inc

2. Kelas I (satu)

Fasilitas yang tersedia :

- a. 1 (satu) kamar untuk satu pasien
- b. 1 (satu) kamar mandi dalam
- c. 1 (satu) TV 22 inc, Almari pakaian, AC & almari es
- d. Kartu tunggu untuk 1 orang

3. Kelas II (dua)

Fasilitas yang tersedia :

- a. 1 kamar untuk dua pasien
- b. Kamar mandi di dalam
- c. Almari kecil, meja & AC
- d. 1 (satu) TV 22 inc
- e. Kartu tunggu untuk 1 orang

4. Kelas III (tiga)

Fasilitas yang tersedia :

- a. Bed pasien
- b. Satu ruangan untuk 4 - 6 pasien atau lebih
- c. Kamar mandi di dalam/di luar
- d. Almari kecil, Kipas Angin/AC & meja
- e. Kartu tunggu untuk 1 orang
- f. Tempat sampah

5. Kelas perawatan khusus

Fasilitas yang tersedia :

- a. 1 (satu) kamar 1 – 2 pasien, kamar mandi dalam, Almari kecil, AC, 1 TV 22 inci
- b. 1 (satu) ruang untuk 1- 6 pasien, kamar mandi luar, Almari kecil, kipas angin

B. STANDAR RUANGAN KHUSUS

1. Ruang Isolasi tekanan negatif/positif :

Fasilitas yang tersedia :

- a. Anteroom
- b. Exhaust fan diatur sesuai dengan tekanan negatif/positif
- c. Magnehelik
- d. Hepafilter

2. Ruang Rawat Inap Jiwa, desainnya adalah:

- a. Tidak memiliki akses untuk melarikan diri, antara lain atap/langit-langit ruang perawatan, kamar mandi, pagar, teralis, jendela, dan pintu keluar masuk.
- b. Mudah untuk pengawasan (tembus pandang, tanpa halangan untuk pengawasan dari ruang perawat) terpasang CCTV.
- c. Tidak membuka peluang untuk percobaan bunuh diri (seperti teralis jendela, daun pintu yang membuka keluar), pengawasan alat-alat yang bisa digunakan untuk bunuh diri, misalnya mitela, sprei, baju, dan lain-lain.
- d. Ruang terapi kelompok.

C. STANDAR RUANGAN LAIN

1. Ruang Nurse Station

- a. Meja kantor
- b. Lemari kaca
- c. Rak buku
- d. Loker perawat
- e. Tempat kunci
- f. Meja kecil
- g. Dispenser
- h. Tempat sampah
- i. Kaca hias
- j. Papan informasi
- k. Kalender
- l. Jam dinding

		<ul style="list-style-type: none">a. Kipas anginb. Komputer dan mejac. Pesawat telpond. Kursi <p>2. Ruang Obat</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kulkasb. Lemari besar dan kecilc. Troly rawat lukad. Troly tindakane. Troly obatf. Kipas angin/ACg. Box darah <p>3. Lorong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kursi rodab. Brancardc. Troly barangd. APARe. Handrubf. Mejag. Tempat sampahh. Jam dinding <p>4. Ruang Khusus</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ruang Edukasi<ul style="list-style-type: none">1) Meja2) Kursi3) Rak bukub. Ruang Admin<ul style="list-style-type: none">1) Komputer set2) Meja3) Kursi4) Kipas angin5) Jam dinding <p>5. Ruang Pertemuan dan Penyuluhan</p> <p>6. Ruang Alat Dan Obat</p>
--	--	--

9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Umum 4. Perawat
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Bidan 6. Administrasi
10	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis : 4 2. Dokter Spesialis : 57 3. Dokter Umum : 18 4. Dokter Gigi umum : 3 5. Perawat : 429 6. Bidan : 119 7. Administrasi : 30
11	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI 3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Pati
12	JAMINAN PELAYANAN	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien. 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i>
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 6 Desember 2023

Plt. Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,



Dr. Hartotok, S.Kep, Ners., M.H.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 197701071998031004